



**NASKAH PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
Nomor : 34/H39/D/T/2009**

**TENTANG
PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DI KABUPATEN BEKASI**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan**, bertempat di Bekasi kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Bedjo Sudjanto
NIP : 19510316 198703 1 001
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk selanjutnya disebut sbagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : DR. H. SA'DUDDIN, MM
Jabatan : Bupati Bekasi

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memperpanjang kerjasama kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian pengembangan pendidikan dan perintisan pendirian Perguruan Tinggi di Kabupaten Bekasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
4. Surat Keputusan Rektor UNJ Nomor: 477/SP/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Antar Lembaga.
5. Perjanjian kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di Kabupaten Bekasi No. 20/J 34.H/LL/04
421.4/08.15A/Disdik/2004
Tanggal 30 Desember 2004

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk menjalin serta memupuk hubungan kelembagaan kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan, pegawai Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan Pendidikan baik dalam program gelar atau non gelar serta pelatihan, penelitian pengembangan Pendidikan dan sumber daya manusia serta perintisan pendirian Perguruan Tinggi di Kabupaten Bekasi.

Pasal 4
BENTUK KERJASAMA

- (1) PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas dan sumberdaya untuk melaksanakan pengajaran, pelatihan, penelitian pengembangan Pendidikan dan sumber daya manusia serta perintisan pendirian Perguruan Tinggi di Kabupaten Bekasi.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pelaksanaan program secara akademik dan professional.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab memfasilitasi ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat (2) termasuk di dalamnya rekrutmen peserta program.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan belajar mengajar termasuk hasil yang dicapainya.

Pasal 6
KETENAGAAN

- (1) Ketenagaan dalam kerjasama ini baik yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta maupun dari Perguruan Tinggi lainnya diangkat dan diberhentikan oleh PIHAK PERTAMA dengan persetujuan PIHAK KEDUA.
- (2) Tenaga Pengajar harus memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan PIHAK PERTAMA
- (3) Pengangkatan non akademik dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

- (1) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ini berasal dari PIHAK KEDUA atau pendapatan lain yang disetujui kedua belah pihak.
- (2) Kegiatan yang dibiayai oleh sumber ini meliputi biaya untuk tenaga, fasilitas dan lainnya yang disetujui kedua belah pihak.

**Pasal 8
KETENTUAN PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan tentang pelaksanaan kerjasama yang lebih rinci yang pokok-pokoknya telah disebutkan didalam kerjasama ini, akan dibuat dan diatur tersendiri berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini setelah disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 9
MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PEMBATALAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 ((lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dan butir-butir perubahannya ditambahkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

**Pasal 10
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian ini akan ditetapkan tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan adendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Demikian surat perjanjian ini dibuat di Bekasi pada hari, dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Negeri Jakarta


Prof. Dr. BEDJO SUPJANTO

PIHAK KEDUA
Bupati Bekasi



DR. H. SA'ADUDDIN, M.I